



BUPATI SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 204/PK.421.1/1.644/VII/2008

TENTANG

IZIN OPERASIONAL, PENYESUAIAN NAMA DAN ALAMAT TK/SD BERDASARKAN
WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN
DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN SUMBA TIMUR

BUPATI SUMBA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dibukanya TK dan SD Kecil/Paralel di beberapa desa/kelurahan dan telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang TK/SD maka perlu memberikan izin operasional kepada TK/SD;

b. bahwa dengan adanya pemekaran Kecamatan, Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Sumba Timur, maka dalam rangka tertib administrasi perlu penyesuaian izin operasional, nama dan alamat TK/SD berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu memberi izin operasional, penyesuaian nama dan alamat TK/SD berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Sumba Timur Tahun Anggaran 2008;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)



BUPATI SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 204/PK.421.1/1.644/VII/2008

TENTANG
IZIN OPERASIONAL, PENYESUAIAN NAMA DAN ALAMAT TK/SD BERDASARKAN
WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN
DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN SUMBA TIMUR

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah dibukanya TK dan SD Kecil/Paralel di beberapa desa/kelurahan dan telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang TK/SD maka perlu memberikan izin operasional kepada TK/SD;
 - b. bahwa dengan adanya pemekaran Kecamatan, Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Sumba Timur, maka dalam rangka tertib administrasi perlu penyesuaian izin operasional, nama dan alamat TK/SD berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - c. berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu memberi izin operasional, penyesuaian nama dan alamat TK/SD berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Sumba Timur Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

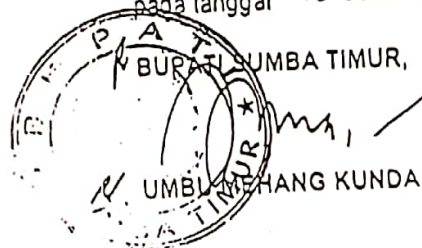
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin operasional, menyesuaikan nama dan alamat TK/SD berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok masyarakat/yayasan pendidikan tertentu tidak diperkenankan membuka TK, SD Kecil dan/atau Kelas Paralel dan apabila Yayasan Pendidikan tertentu ingin mendirikan TK, SD baru, harus mendapat izin operasional dari Bupati Sumba Timur setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini maka seluruh keputusan sebelumnya yang mengatur tentang Ijin Operasional bagi TK dan SD di Kabupaten Sumba Timur dicabut dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 10 Juli 2008



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Ketua BAPPENAS RI di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
6. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;

Lampiran I

: Keputusan Bupati Sumba Timur
 Nomor : 204/PK.421.1/1.644/VII/2008
 Tanggal : 10 Juli 2008

IZIN OPERASIONAL, PENYESUAIAN NAMA DAN ALAMAT TK/SD BERDASARKAN
 WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN
 DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN SUMBA TIMUR

NO.	NAMA TK	TANGGAL DIBUKA	NSS	ALAMAT		KETERANGAN
				KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	
1	TK NEGERI PEMBINA KABUPATEN SUMBA TIMUR	01-07-1996	000241201001	KOTA WAINGAPU	KELURAHAN KAMALAPUTI	
2	TK ADE IRMA	1972	000241201002	KOTA WAINGAPU	KELURAHAN HAMBALA	
3	TK MUTIARA	01-07-200	000241201003	KOTA WAINGAPU	KELURAHAN KAMBAJAWA	
4	TK LATALURI	2004	000241201004	KOTA WAINGAPU	KELURAHAN KAMBAJAWA	
5	TK MATAWAI AMAHU	1984	000241201005	KOTA WAINGAPU	KELURAHAN MATAWAI	
6	TK ANDALURI	01-08-1980	000241201006	KOTA WAINGAPU	KELURAHAN MATAWAI	
7	TK BILAYANGKARI	02-07-1969	000241201007	KAMBERA	KELURAHAN PRAILIU	
8	TK TITULARI	2000	000241201008	KAMBERA	KELURAHAN PRAILIU	
9	TK PAYETI	01-04-1976	000241201009	KAMBERA	KELURAHAN MAULIRU	
10	TK IE HARI	01-04-1976	000241201010	KAMBERA	KELURAHAN MAULIRU	
11	TK MANANGA BOKUL	01-08-1981	000241201011	KAMBERA	KELURAHAN LAMBANAPU	
12	TK MALOTA ANDA	01-10-1981	000241201012	KAMBERA	KELURAHAN WANGGA	NAMA LAMA TK HAWAR SI WARON
13	TK NEGERI WANGGA	03-05-1999	000241201013	PANDAWAI	KELURAHAN KAWANGU	
14	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN PANDAWAI	21-07-2007	000241201014	PANDAWAI	DESA KADUMBUL	
15	TK EFATA	06-08-1969	000241201015	PAHUNGA LODU	DESA KALIUDA	
16	TK KARTINI NGALU	1987	000241201016	PAHUNGA LODU	DESA KALIUDA	
17	TK ANUGRAH MANGILI	30-07-2007	000241201017	LEWA	KELURAHAN LEWAPAKU	
18	TK PERTIWI	01-03-1977	000241201018	LEWA	KELURAHAN LEWAPAKU	
19	TK DHARMA WANITA	01-09-1981	000241201019	NGGAHA ORI ANGU	DESA KAHIRI	
20	TK NDULA LURI	01-07-2001	000241201020	NGGAHA ORI ANGU	DESA PRAIPAHIA	
21	TK KASIH IBU	01-07-2004	000241201021	NGGAHA ORI ANGU	DESA TANA TUKU	
22	TK TUNAS HARAPAN	01-07-1999	000241201022	NGGAHA ORI ANGU	DESA MAKAMENGGIT	
23	TK SAYANG ANAK	01-07-1999	000241201023	UMALULU	KELURAHAN LUMBUKORE	NAMA LAMA TK ANAKKU SAYANG
24	TK NEGERI MELOLO	01-07-1987	000241201024			

103	SDI KANANGGAR	01-04-1978	101241202013	50303872	PABERIWAI	DESA KANANGGAR	
104	SDM KANANGGAR	01-08-1918	102241201014	50303903	PABERIWAI	DESA KANANGGAR	
105	SDI KARERA JANGGA	01-07-1984	101241202041	50303868	PABERIWAI	DESA KARERA JANGGA	
106	SDY KARERA JANGGA	01-01-1969	104241202027	50303865	PABERIWAI	DESA KARERA JANGGA	
107	SDI WINUMURU	01-03-1983	101241202037	50303894	PABERIWAI	DESA WINUMURU	
108	SDY LAITAKU	22-07-1980	104241202029	50303812	PABERIWAI	DESA LAITAKU	
109	SDN LAIMAH	01-08-1963	101241202004	50303727	PABERIWAI	DESA MEHANG MATA	
110	SDI PANJIR	01-01-1978	101241202003	50303924	PABERIWAI	DESA MEHANG MATA	
111	SDN LA AU	01-11-1954	101241202002	50303730	PABERIWAI	DESA PRAIMBANA	
112	SDY MAUMARU	01-08-1948	104241202028	50303762	PABERIWAI	DESA PABERA MANERA	
113	SDM ANDUWATU	01-08-1929	102241201018	50303910	MATAWAI LA PAWU	DESA PRAIBAKUL	✓
114	SDI MAHAMBALA	29-07-1982	101241202034	50303836	MATAWAI LA PAWU	DESA KATIKU TANA	
115	SDN LAWINU	01-09-2000	101241207011		MATAWAI LA PAWU	DESA KATIKU TANA	
116	SDI HILIWUKU	29-07-1982	101241202033	50303877	MATAWAI LA PAWU	DESA KATIKU LUKU	
117	SDM LAIMETA	01-01-1966	102241201023	50303760	MATAWAI LA PAWU	DESA KATIKU LUKU	
118	SDN LAHUA	01-08-1955	101241202007	50303728	MATAWAI LA PAWU	DESA KATIKUWAI	
119	SDI LANGIRA	01-07-1985	101241202042	50303826	MATAWAI LA PAWU	DESA KATIKUWAI	
120	SDM LAIRONJA	01-08-1927	102241201020	50303744	MATAWAI LA PAWU	DESA WANGGAMETI	
121	SDI WATUPATINJANG	01-07-1983	101241202038	50303912	MATAWAI LA PAWU	DESA KARIPI	
122	SDN KAMBAUNI	01-07-2003	101241207012		MATAWAI LA PAWU	DESA KARIPI	
123	SDM KAMANGGIH	01-08-1947	102241201016	50303906	KAHAUNGU ETI	DESA KAMANGGIH	
124	SDN LA OMANG	01-11-1963	101241202005	50303729	KAHAUNGU ETI	DESA KAMBATA BUNDUNG	
125	SDN KALOKA	01-07-2001	101241207013		KAHAUNGU ETI	DESA KAMBATA BUNDUNG	
126	SDM MAURAMBA	01-11-1918	102241201042	50303736	KAHAUNGU ETI	DESA MAURAMBA	
127	SDM LAIMBONGA	01-08-1900	102241201017	50303822	KAHAUNGU ETI	DESA LAIMBONGA	
128	SDI YUBUWAI	01-03-1983	101241201053	50303859	KAHAUNGU ETI	DESA KOTAK KAWAU	
129	SDN MARI	01-11-1950	101241201006	50303805	KAHAUNGU ETI	DESA KOTAK KAWAU	
131	SDN KATAKA	01-08-1954	101241203004	50303718	KAHAUNGU ETI	DESA KATAKA	
131	SDI MATAWAI MARINGU	01-07-1983	101241203023	50303849	KAHAUNGU ETI	DESA MATAWAI MARINGU	
132	SDI LAKOMBU	01-07-1983	101241202044	50303827	KAHAUNGU ETI	DESA MEURUMBA	
133	SDK LINDI PINGU	01-08-1955	104241202024	50303886	KAHAUNGU ETI	DESA MEURUMBA	
134	SDN MATAWAI KATINGGA		101241207023		KAHAUNGU ETI	DESA MATAWAI KATINGGA	
135	SDN NGARUKAHIRI	01-03-1963	101241201010	50303801	KAMBATA MA PAMBUHANG	DESA LUKUWINGIR	
136	SDI LAIMETA	01-07-1983	101241202040		KAMBATA MA PAMBUHANG	DESA LAIMETA	
137	SDN TANA RIDU	2007	101241207024		KAMBATA MA PAMBUHANG	DESA LAIMETA	
138	SDN PENANG	01-08-1954	101241202031	50303797	KAMBATA MA PAMBUHANG	DESA MAHUBOKUL	
139	SDI MARADAMUNDI	01-07-1982	101241201047	50303850	KAMBATA MA PAMBUHANG	DESA MARADAMUNDI	
140	SDN LUMBUNG	01-03-1960	101241206007	50303722	KAMBATA MA PAMBUHANG	DESA MAIDANG	